

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.<sup>1</sup>

#### **B. Data Penelitian**

Data penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden dan narasumber. Wawancara yaitu salah satu cara mengumpulkan data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam penelitian, dan dilakukan dengan cara tatap muka dan dapat mendengar langsung.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran serta studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan metode penelitian.

Data sekunder terdiri dari:

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm. 25.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari:
- 1) Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
  - 2) Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - 3) Ketetapan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  - 4) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, jurnal, karya ilmiah, wawancara dengan responden dan atau narasumber yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data yang dikelompokkan kedalam dua sumber data, meliputi:

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, buku hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu dilakukan untuk memperoleh data kualitatif dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik yang digunakan yaitu teknik wawancara terbuka dengan bertanya langsung kepada responden di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan narasumber di Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Yogyakarta.

### **D. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan judul skripsi ini, peneliti melakukan penelitian di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 20, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta 5524.

### **E. Responden dan Narasumber**

#### 1. Responden

- a. Jaka Susila, S.H., selaku Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Fakhruddin H, S.H., selaku Sekretariat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Ian Dwi Heruyanto, selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 2. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Amin selaku Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madani di Kota Yogyakarta, yang

beralamat di Jl. Celeban Baru UH III/No. 802, RT/RW.029/07, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55117. Narasumber dalam penelitian ini adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti, serta pernah membantu masyarakat dalam melaporkan penyimpangan terhadap pelayanan publik di Kota Yogyakarta kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Data Kualitatif tentang pelaksanaan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelayanan publik di Kota Yogyakarta, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memaparkan atau memberi gambaran atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana dari hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai keadaan sebenarnya di lapangan.